

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
SYAHDILLAH UMMAIROH  
NPM. 201910115117**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*)  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
SYAHDILLAH UMMAIROH  
NPM. 201910115117**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  
Tentang Keimigrasian

Nama Mahasiswa : Syahdillah Ummairoh

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115117


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Bekasi, Mei 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H  
NIDN. 0323035802

  
Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H  
NIDN. 0314029002

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011  
Tentang Keimigrasian

Nama Mahasiswa : Syahdillah Ummairoh

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115117

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Mei 2023

Bekasi, Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.**  
NIDN. 0323035802

Penguji I : **Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom., S.H., M.H.**  
NIDN. 0313046804

Penguji II : **Dr. Hirwansyah, S.H., M.H., M.Kn.**  
NIDN. 0324028602

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum



**Diana Fitriana, S.H., M.H.**  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.**  
NIDK. 8879190019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahdillah Ummairoh  
NPM : 201910115117  
TTL : Bekasi, 09 Juli 2001  
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Syahdillah Ummairoh



## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahdillah Ummairoh  
NPM : 201910115117  
TTL : Bekasi, 09 Juli 2001  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN”**. Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 11 Mei 2023

Y  
5  
atahan,  
METERAI  
TEMPEL  
32703AKX451529673  
Syahdillah Ummairoh

## ABSTRAK

**Syahdillah Ummairoh. 201910115117.** Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan pidana kepada Terdakwa atas tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam kasus di Pengadilan Negeri Bengkalis dan untuk mengetahui pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*) dalam kasus di Pengadilan Negeri Bengkalis dapat dikenakan sanksi pidana tambahan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia dalam putusan nomor 730/Pid.Sus/2020/PN.Bls dapat dikatakan belum sepadan. Hal tersebut dikarenakan sistem pidana di Indonesia masih berfokus pada pelaku saja tidak memperhatikan kedudukan korban. Selain itu penjatuhan pidana tidak sepadan dikarenakan pengaturan hukum mengenai penyelundupan manusia hanya terdapat di dalam 1 pasal saja. Ini membuat penjatuhan sanksi tidak seimbang dan tidak komprehensif. Selanjutnya, pelaku penyelundupan manusia dalam putusan nomor 730/Pid.Sus/2020/PN.Bls dapat dikenakan pidana tambahan berupa ganti kerugian kepada korban yang mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.

**Kata Kunci:** pidana, penyelundupan manusia, kejahatan transnasional.

## ABSTRACT

**Syadillah Ummairoh. 201910115117. Criminalization of perpetrators of the crime of people smuggling (people smuggling) based on Law Number 6 of 2011 concerning Immigration.**

*This study aims to determine the criminal conviction of the Defendant for the crime of people smuggling (people smuggling) in the case at the Bengkalis District Court and to find out the perpetrators of the crime of people smuggling (people smuggling) in the case at the Bengkalis District Court may be subject to additional criminal sanctions.*

*This research is a descriptive analysis research that leads to normative juridical research. Source of data in this research is secondary data. Data collection tool is library research. The collected data will be analyzed carefully using qualitative analysis or described in sentences.*

*Based on the results of the research, it is understood that the sentencing of people smugglers in decision number 730/Pid.Sus/2020/PN.Bls can be said to be not commensurate. This is because the penal system in Indonesia is still focused on the perpetrators, not paying attention to the position of the victim. In addition, the imposition of penalties is not commensurate because the legal arrangements regarding human smuggling are only contained in 1 article. This makes the imposition of sanctions unequal and not comprehensive. Furthermore, the perpetrators of people smuggling in decision number 730/Pid.Sus/2020/PN.Bls can be subject to additional punishment in the form of compensation to victims who have suffered losses both materially and immaterially.*

**Keywords:** *punishment, people smuggling, transnational crime.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* skripsi berjudul “PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN” ini akhirnya bisa diselesaikan oleh Penulis.


Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Slamet Pribadi S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu ramah dengan mahasiswa dan penuh semangat memberi motivasi para mahasiswa di Fakultas Hukum.
2. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bahayangkara Jakarta Raya yang perhatian dengan para mahasiswa.
3. Bapak Hotma P. Sibuea, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran memberikan waktu dan bimbingannya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 yang memberikan arahan dengan baik terkait metode penulisan skripsi ini kepada penulis.
5. Segenap Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang memberikan pengajaran dan inspirasi terhadap para mahasiswa termasuk kepada penulis.
6. Teruntuk Ayahku yang selalu mendampingi dan Ibuku yang memberi inspirasi untuk menjadi perempuan yang hebat.

7. Teruntuk teman-teman SMA Negeri 1 Tambun Utara dan teman-teman seperjuangan kuliah terkhusus Afidah dan Pipi Munasaroh yang senantiasa memberi dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Terakhir teruntuk yang terkasih, yang selalu menjadi sosok baik hati mendampingi dan menerima segala kekuranganku serta memberi dukungan sepenuhnya untuk menjalani studi Strata I.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya. Semoga skripsi ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pembaca.

*Wassalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.*



Penulis

Syahdillah Ummairoh

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran .....	8
1.5.1 Kerangka Konseptual.....	8
1.5.2 Kerangka Teoritis.....	11
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	17
1.6 Penelitian Terdahulu.....	18
1.7 Metode Peneltian .....	22
1.7.1 Jenis Penelitian .....	22
1.7.2 Pendekatan.....	22
1.7.3 Sumber Bahan Hukum.....	23
1.7.4 Metode Pengumpulan Sumber Hukum .....	24
1.7.5 Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	24
1.8. Sistematika Penelitian .....	24

<b>BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA .....</b>	<b>26</b>
2.1. Tindak Pidana .....	26
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	26
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	28
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	29
2.2. Pidana & Pemidanaan.....	30
2.2.1 Pengertian pemidanaan .....	30
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana.....	32
2.2.3 Jenis-Jenis Pidana Menurut Undang-Undang Diluar KUHP .....	34
2.2.4 Teori Tujuan Pemidanaan .....	36
2.3. Penyertaan ( <i>Deelneming</i> ).....	40
2.3.1 Pengertian Penyertaan.....	40
2.3.2 Bentuk-bentuk Penyertaan .....	41
2.4. Keimigrasian .....	44
2.4.1 Pengertian Keimigrasian .....	44
2.4.2 Izin Keimigrasian.....	45
2.4.3 Prosedur dan Mekanisme Keimigrasian.....	48
2.4.4 Pengaturan Keimigrasian.....	49
2.5. Kejahatan Transnasional .....	52
2.6. Penyelundupan Manusia.....	53
<b>BAB III. KASUS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DIPENGADILAN NEGERI BENGKALIS PUTUSAN NOMOR 730/PID.SUS/2020/PN.BLS .....</b>	<b>56</b>
3.1. Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia.....	56
3.2. Masalah dan Pengaturan Penyelundupan Manusia di Indonesia.....	59
3.3. Telaah Kasus Penyelundupan Manusia di Pengadilan Negeri Bengkulu Paada Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2020/PN.Bls.....	62
3.3.1 Kasus Posisi.....	62
3.3.2 Surat Dakwaan.....	64
3.3.3 Putusan Hakim.....	64
3.3.4 Pertimbangan Hukum Pidana.....	65
3.3.5 Amar Putusan .....	66

BAB IV. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN MANUSIA DI PENGADILAN NEGERI BENGKALIS .....	67
4.1. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia <i>(People Smuggling)</i> .....	67
4.2. Sanksi Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia <i>(People Smuggling)</i> .....	73
BAB V. PENUTUP .....	83
5.1. Kesimpulan.....	83
5.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	88





## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya.  
Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.  
La Tahzan Innallaha Ma'ana.*